



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 1 (Tolokukan Kede Pos. 24387
Telp: (06-55) 41171, 40171 (Kantor), 40171 (Ruang Kerja)



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3900

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS BUNGONG SEULANGA
Nomor / Tanggal : 421.1/010/2023, 23 Agustus 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGONG SEULANGA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798313
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bungong Seulanga
Alamat : Gampong Paya Rabo Lhok Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 19 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **19 Juli 2023 s.d 19 Juli 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 25 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

